



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN USAHA PENYEDIAAN SARANA WISATA TIRTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2007 tentang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta, Perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggara Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Bali Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 tahun 2007 Tentang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG IZIN USAHA
PENYEDIAAN SARANA WISATA TIRTA

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

3. Usaha penyediaan sarana wisata tirta yang selanjutnya disebut usaha adalah kegiatan penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta, di laut, sungai, danau, rawa, dan waduk
4. Izin usaha penyediaan sarana wisata tirta yang selanjutnya disebut izin adalah izin usaha yang diperlukan bagi badan usaha atau perseorangan yang menyelenggarakan usaha penyediaan sarana wisata tirta

BAB II

USAHA BRIZIN DAN USAHA TIDAK BERIZIN

Pasal 2

- (1) Usaha mencakup:
 - a) Usaha yang diselenggarakan oleh badan usaha atau perseorangan; dan
 - b) Usaha tertentu yang pemodalannya kurang dari Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memerlukan izin dan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memerlukan izin.

BAB III

PERASYARATAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN

Pasal 3

- (1) Permohonan izin diajukan kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis dengan menggunakan format permohonan izin.
- (3) Format permohonan izin sebagai dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Dinas.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. foto copy akta pendirian perusahaan, bagi penyelenggara usaha yang badannya tidak berbentuk PT;

- b. foto copy akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman, bagi penyelenggara usaha yang badan usahanya berbentuk PT;
 - c. foto copy KTP bagi usaha perseorangan;
 - d. NPWP;
 - e. Usul rencana usaha;
 - f. Foto copy izin mendirikan bangunan;
 - g. Foto copy izin gangguan dan/atau izin tempat usaha;
 - h. Dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup/upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah disarankan oleh Instansi menangani lingkungan;
 - i. Daftar perlatan dan doumen kelayakannya;
 - j. Daftar *dive master* dan/atau instruktur ; dan
 - k. Dokumen ketenagakerjaan.
- (5) Permohonan izin dibuat dalam rangkap 3 (tiga) rangkap kesatu (asli) disampaikan kepada Dinas, rangkap kedua disampaikan kepada Gubernur, dan Rangkap ketiga arsip perusahaan.
- (6) Izin proses setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), ayat(3), ayat(4) dan ayat (5) dipenuhi.

BAB IV

IZIN BAGI USAHA DENGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pengusaha yang memiliki izin penanaman modal agar melaporkan usahanya pada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Tata cara pelaporan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan menggunakan format pelaporan.
- (3) Format pelaporan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Dinas.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua), rangkap kesatu (asli) disampaikan kepada Dinas, dan rangkap kedua sebagai arsip.

BAB V

PENERBITAN IZIN

Pasal 5

- (1) Gubernur memberikan keputusan pengabulan atau penolakan atas permohonan izin.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan izin diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur tidak memberikan keputusan , permohonan izin dianggap dikabulkan.
- (4) Dalam hal permohhonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, penolakan ddiberikan dalam bentuk tertulis disertai alas an penolakan.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan ,izin diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan dikabulkan.

BAB VI

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 6

Izin berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan

BAB VII

PENDAFTARAN ULANG

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di daftar ulang secara berkala setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dengan menggunakan format pendaftaran ulang.
- (4) Format pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Dinas.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan :
 - a. foto copy izin daptar ulang;
 - b. foto copy surat izin tempat usaha yang masih berlaku;
 - c. foto cpy izin gangguan yang masih berlaku;
 - d. foto copy pendaftaran peralatan serta dokumen kelayakan;
 - e. foto copy daftar Dive Master dan atau Instruktur; dan
 - f. foto copy dokumen Ketenagakerjaan.
- (6) Permohonan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), rangkap kesatu (asli) disampaikan kepada Dinas, rangkap kedua disampaikan kepada Gubernur, dan rangkap ketiga arsip perusahaan.
- (7) Pendaftaran ulang izin diproses setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dipenuhi.

Pasal 8

- (1) Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b didaftarkan pada Dinas.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis dengan menggunakan format permohonan.
- (3) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Dinas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dibuat dalam rangkap 2 (dua), rangkap kesatu (asli) disampaikan kepada Dinas, dan rangkap kedua sebagai arsip.

BAB VIII

PEMINDAHAN KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN NAMA

Pasal 9

- (1) Pemindahan kepemilikan usaha dilaporkan secara tertulis kepada Dinas dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. salin Akte jual beli; dan
 - b. salin Akte Pendirian Badan Usaha pemilik yang baru.

Pasal 10

- (1) Perubahan nama dan alamat usaha dilaporkan secara tertulis kepada Dinas tembusan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak perubahan terjadi.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PENGWASAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Keputusan Gubernur

BAB X

LAPORAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggara usaha menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah hari tahun.

Pasal 13

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis dengan menggunakan format laporan yang diisi dan ditandatangani.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Dinas.
- (3) Laporan dibuat dalam rangkap 2 (dua), rangkap pertama (asli) disampaikan kepada Dinas, dan rangkap yang kedua disampaikan kepada Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, harus diselesaikan dengan Peraturan Gubernur ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Juni 2008

GUBERNUR BALI,

Ttd

DEWA BRATHA

Diundang di Denpasar
pada tanggal 12 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

Ttd

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2008 NOMOR 24.